KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nonor : 139/D/O/1999

tentang

PENDIRIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG DI SEMARANG DAN PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA 14 (EMPAT BELAS) PROGRAM STUDI UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM S1 DAN DIII DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG DI SEMARANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang dan pemberian status Terdaftar kepada 14 (Empat Belas) program studi untuk jenjang pendidikan program S1 dan DIII di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Semarang.
- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. P8eraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 192 Tahun 1998; c. Nomor 122/M Tahun 1998;

 - d. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
 - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
 - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
 - b. Nomor 097/0/1981 tanggal 24 Februari 1981;
 - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982;
 - d. Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
 - e. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986:
 - f. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 M a r e t 1990;
 - 7 Juli g. Nomor 0300/0/1992 tanggal 1992:
 - h. Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus i. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
 - j. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 M a r e t 1994;
 - k. Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi (Kopertis) Wilayah VI di Semarang Nomor: 2685/006.2/AK3/1999 tanggal 28 Juni 1999;
 - 2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Juli 1999.

MENUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Memberikan ijin pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Semarang.

Kedua

- : Memberikan status Terdaftar kepada 14 (empatbelas) program studi yang terdiri dari :
 - Program Studi Kesehatan Masyarakat, untuk jenjang pendidikan program S1;
 - 2. Program Studi Statistik, untuk jenjang pendidikan program S1;
 - 3. Program Studi Teknik Mesin, untuk jenjang pendidikan program S1;
 - 4. Program Studi Teknik Mesin, untuk jenjang pendidikan program DIII;
 - 5. Program Studi Teknik Elektro, untuk jenjang pendidikan program DIII;
 - 6. Program Studi Teknik Elektro, untuk jenjang pendidikan program S1;
 - 7. Program Studi Ilmu Teknologi Pangan, untuk jenjang pendidikan program S1;
 - 8. Program Studi Teknologi Industri Pertanian, untuk jenjang pendidikan program S1;
 - 9. Program Studi Manajemen, untuk jenjang pendidikan program S1;
 - 10. Program Studi Manajemen Perusahaan, untuk jenjang pendidikan program DIII;
 - 11. Program Studi Akuntansi, untuk jenjang pendidikan program DIII;
 - 12. Program Studi Sastra Inggris, untuk jenjang pendidikan program S1;
 - 13. Program Studi Bahasa Inggris, untuk jenjang pendidikan program DIII;
 - 14. Program Studi Bahasa Jepang untuk jenjang pendidikan program DIII;
 - di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Semarang.

Ketiga

- : a. Untuk mendapat ijazah negara para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta:
 - b. Ijazah negara program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandasahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang.

Keempat

: Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998 maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.

Kelima	:													
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kelima

: Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 4 Agustus 1949

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Ttd

> SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO NIP 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
- 3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
- 4. Kepala Balitbang Depdikbud;
- 5. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang;

6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

PERMIT

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
a.n. Kepala bagian Tatalaksana
Kepala Sub.Bagian Perundang-undangan

Abu Bakar SH. NIP 131 105 415